



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
INTERVENSI STUNTING

NOMOR : 440/2 /KESMAS/ XI /2022
NOMOR : 420/3940-UM /Ditbud

Pada hari ini, Selasa Dua Puluh Dua November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Mataram yang bertandatangan di bawah ini:

1. **dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah No. 103 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berkantor di Pendidikan No. 19 A Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Intervensi Stunting dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan dan kewenangan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Akselerasi Penurunan Angka Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Melaksanakan pemetaan sasaran, mengintervensi sasaran, mengevaluasi dan memberikan laporan atas kerjasama kedua belah pihak.
2. Melaksanakan fasilitasi, pembekalan dan pendampingan.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan intervensi stunting sesuai kewenangan pihak pertama secara teknis diatur oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui puskesmas dan posyandu keluarga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan intervensi stunting sesuai kewenangan pihak kedua secara teknis diatur oleh Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Cabang Dinas Kabupaten/Kota melalui satuan pendidikan.
- (3) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam surat tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

Pihak pertama :

1. Melakukan pemetaan wilayah sasaran stunting bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta Puskesmas.
2. Memberikan data sasaran stunting (by name by address)
3. Memfasilitasi pembekalan, pendampingan edukasi kepada sekolah dan siswa bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas
4. Memfasilitasi pendistribusian makanan tambahan berupa telur ke wilayah sasaran bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta Puskesmas
5. Melakukan pemantauan penyaluran makanan tambahan berupa telur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta Puskesmas
6. Melakukan evaluasi efektifitas penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta Puskesmas
7. Menyampaikan laporan

Pihak kedua :

1. Melakukan pembagian wilayah binaan berdasarkan pemetaan wilayah sasaran stunting dari pihak pertama
2. Memberikan bantuan berupa makanan tambahan (telur/olahan telur) pada sasaran stunting (by name by address)
3. Bersama pihak pertama melakukan pembekalan, pendampingan edukasi kepada sekolah dan siswa
4. Bersama pihak pertama melakukan pendistribusian makanan tambahan berupa telur ke wilayah sasaran
5. Bersama pihak pertama melakukan pemantauan penyaluran makanan tambahan berupa telur
6. Bersama pihak pertama melakukan evaluasi efektifitas penanganan stunting
7. Membangun strategi edukasi terintegrasi dalam pembelajaran melalui Project Based Learning (Bakti Stunting & Aksi Bergizi)
8. Menyampaikan laporan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

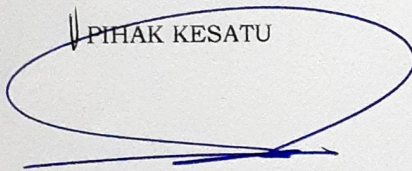
Pasal 6
LAIN-LAIN

Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PIHAK KESATU



dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS
NIP 197406212002121007



Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
NIP 1971101241998011002